

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Demak Perseroda

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1062291-1-TKSBPRKS-R-S-20260630-010201-601541-
29072026151350

Periode Data

S1 2026

User ID Petugas Pelaporan

user.menrisk@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-07-29 15:13:50



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2026

Nama BPR : PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK
Alamat : Jl. Raya Demak-Kudus RT 005 RW 009 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak
Nomor Telepon : (0291) 685961
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2026
Modal Inti : Rp55.676.312.245
Total Aset : Rp388.271.610.855

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik



Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Tata Kelola dengan peringkat 3 (cukup memadai) dengan terdapat beberapa poin yang harus mendapat perhatian manajemen diantaranya : a. BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi; b. BPR wajib memiliki paling sedikit 3 anggota Direksi dan Dekom (50% diantaranya komisaris independen). Saat ini BPR hanya memiliki 2 direksi dan tidak mempunyai komisaris independen; c. Fungsi Kepatuhan dilaksanakan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan; d. Dekom wajib membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.

Faktor Positif

1) Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 2) Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 3) BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai; 4) Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai; 5) Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai; 6) Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai; 7) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai; 8) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai

Faktor Negatif

- 1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.,Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian masih terpenuhi sebagian; 2) Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai kurang memadai; 3) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dinilai kurang baik karena belum terbentuk.
2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dinilai kurang baik karena belum terbentuk.
3. Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai kurang baik karena belum terbentuk ; 4) BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dengan



penilaian masih kurang memadai

Demak, 17 Juli 2026

PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK

Disetujui oleh,



AHMAD AZIZ, S.E.M.Si.
Komisaris Utama



SUNOTO, S.Kom.
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK Semester I Tahun 2026**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK selama semester I tahun 2026. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Demak, 17 Juli 2026

PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK

Disetujui oleh,


AHMAD AZIZ S.E.M.Si.
Komisaris Utama


SUNOTO S.Kom.
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2026

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Baik	Pelaksanaan komunikasi pengembangan BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan secara efektif melalui rapat dan koordinasi. Penyampaian visi dan misi dilakukan secara jelas dan konsisten sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengembangan strategi bisnis Bank.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Pemegang saham telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan yang berkesinambungan serta bentuk dukungan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan BPR.



6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR telah memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang sehat melalui pelaksanaan prinsip TARIF. Setiap keputusan terkait pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilakukan secara objektif, berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	<i>Pengambilan keputusan melalui RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pendapat dari seluruh pemegang saham.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	<i>Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai dengan porsi kepemilikan saham dan ketentuan yang berlaku.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	<i>Perkembangan kinerja BPR telah menunjukkan kesesuaian dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Pemegang saham telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi terhadap pengelolaan operasional Bank.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	<i>Penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	



Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, komposisi serta persyaratan Pemegang Saham telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi BPR, sehingga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, dan pengambilan keputusan yang efektif. c. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif



	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi pengembangan BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan secara efektif melalui rapat dan koordinasi. 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pemegang saham telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan yang berkesinambungan serta bentuk dukungan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan BPR. 4. BPR telah memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang sehat melalui pelaksanaan prinsip TARIF. Setiap keputusan terkait pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan secara objektif, berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pendapat dari seluruh pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai dengan porsi kepemilikan saham dan ketentuan yang berlaku. 2. Perkembangan kinerja BPR telah menunjukkan kesesuaian dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. 3. Pemegang saham telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi terhadap pengelolaan operasional Bank. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Belum Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi BPR ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur. Fungsi Kepatuhan tetap dilaksanakan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan mengenai domisili sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan bertempat tinggal di wilayah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada bank sehingga fokus dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab pengelolaan BPR.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk terkait tidak adanya hubungan keluarga, hubungan keuangan, maupun kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi dinilai telah memadai dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi, pembagian tugas sesuai struktur organisasi BPR dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.



7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	Direksi dinilai telah memenuhi ketentuan karena memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, serta secara independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan baik melalui penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, koordinasi antar fungsi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit atau pemeriksaan, termasuk temuan temuan yang berulang, serta melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, auditor ekstern, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan efektif.



13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	<i>Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Pengambilan keputusan Direksi dinilai baik karena seluruh keputusan telah dilakukan sesuai dengan pedoman, tata tertib kerja, dan ketentuan yang berlaku.</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	<i>Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi dengan memperhatikan fungsi pengawasan dan masukan dari Dewan Komisaris. sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan bagi BPR sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik</i>
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dengan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	<i>Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	<i>Penyampaian informasi dilakukan secara jelas, dan berkesinambungan sehingga setiap pegawai memahami kebijakan yang dapat memengaruhi hak dan kewajibannya serta mendukung pencapaian visi dan misi BPR.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	<i>Direksi telah mengungkapkan secara lengkap dan transparan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau pemegang saham BPR.</i>



20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Direksi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kinerja, tanggung jawab, kemampuan keuangan BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Baik	Seluruh pegawai telah mengetahui, memahami, dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh BPR.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	Setiap keputusan yang ditetapkan melalui rapat Direksi dilaksanakan secara kolektif dipatuhi oleh seluruh anggota Direksi, serta menjadi tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat secara lengkap, akurat, dan didokumentasikan dengan baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Kemampuan dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR telah berjalan cukup baik, hal tersebut masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPR secara lebih efektif.



28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Direksi telah menyampaikan seluruh laporan terkait penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak- pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan BPR terhadap ketentuan regulator.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		8 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		1 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		18 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik. b. Jumlah anggota Direksi BPR ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur. Fungsi Kepatuhan tetap dilaksanakan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan. b. Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik. c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. disamping hal tersebut, salah satu anggota Direksi tidak dapat optimal menjalankan tugasnya dikarenakan sakit cukup lama dan membutuhkan waktu pemulihan. d. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan mengenai domisili sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan bertempat tinggal di wilayah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada bank sehingga fokus dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab pengelolaan BPR. 3. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk terkait tidak adanya hubungan keluarga, hubungan keuangan, maupun kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi dinilai telah memadai dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. 5. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi, pembagian tugas sesuai struktur organisasi BPR dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 6. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional. 8. Direksi dinilai telah memenuhi ketentuan karena memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	1. Jumlah anggota Direksi BPR ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur. Fungsi Kepatuhan tetap



	dilaksanakan secara indenpenden oleh Satuan Kerja Kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, serta secara independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan baik melalui penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, koordinasi antar fungsi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. 3. Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit atau pemeriksaan, termasuk temuan yang berulang, serta melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, auditor ekstern, Dekom, OJK secara tepat waktu dan efektif. 4. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dekom. 5. Pengambilan keputusan Direksi dinilai baik karena seluruh keputusan telah dilakukan sesuai dengan pedoman, tata tertib kerja, dan ketentuan yang berlaku. 6. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi dengan memperhatikan fungsi pengawasan dan masukan dari Dekom. 7. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dengan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. 8. Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 9. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas, dan berkesinambungan sehingga setiap pegawai memahami kebijakan yang dapat memengaruhi hak dan kewajibannya serta mendukung pencapaian visi dan misi BPR. 10. Direksi telah mengungkapkan secara lengkap dan transparan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Pengurus dan/atau pemegang saham BPR. 11. Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. 12. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 13. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR secara berkala.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Seluruh pegawai telah mengetahui, memahami, dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh BPR. 3. Setiap keputusan yang ditetapkan melalui rapat Direksi dilaksanakan secara kolektif dipatuhi oleh seluruh anggota Direksi, serta menjadi tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat secara lengkap, akurat, dan didokumentasikan dengan baik.



	5. Direksi telah menyampaikan seluruh laporan terkait penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	Kemampuan dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR telah berjalan cukup baik, hal tersebut masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPR secara lebih efektif.



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris independen belum terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah bertempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris. Pedoman tersebut memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, serta ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, sehingga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga telah memenuhi persyaratan tata kelola yang berlaku.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham bagi seluruh anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Belum Terpenuhi	BPR belum memiliki komisaris independen.



7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui kegiatan pengembangan kompetensi, sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Penyusunan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris secara memadai sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.



12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Direksi telah memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris terkait perkembangan kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan operasional BPR.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman serta tata tertib kerja secara konsisten sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik dan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat maupun kegiatan pengawasan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan optimal.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	<i>Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala, dan seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pedoman serta tata tertib kerja, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan baik.</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Anggota Dewan Komisaris telah menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, serta hanya menerima remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai keputusan RUPS.</i>



18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi secara efektif serta memastikan setiap rekomendasi dan hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan kepada Direksi dengan baik serta menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	Risalah rapat Dewan Komisaris telah disusun, didokumentasikan, dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris secara tepat, sehingga mendukung tertib administrasi dan memastikan seluruh keputusan rapat dapat ditindaklanjuti dengan baik.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip keadilan dan kewajaran dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kinerja, serta kemampuan keuangan BPR, sehingga pelaksanaannya dinilai baik.



25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris telah menyampaikan seluruh laporan yang menjadi kewajibannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Anggota Dewan Komisaris telah menunjukkan peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		2 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		16 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 4 (Kurang Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris. Pedoman tersebut memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, serta ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, sehingga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. c. Anggota Dewan Komisaris telah menunjukkan peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja. d. Penyusunan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris secara memadai sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah bertempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan BPR. 2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris. Pedoman tersebut memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, serta ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, sehingga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 3. Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga telah memenuhi persyaratan tata kelola yang berlaku. 4. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham bagi seluruh anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
2)	Faktor Negatif
	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris independen belum terpenuhi. 2. BPR belum memiliki komisaris independen.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. 4. Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK. 5. Direksi telah memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris terkait perkembangan kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan operasional BPR. 6. Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman serta tata tertib kerja secara konsisten sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik dan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat maupun kegiatan pengawasan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan optimal. 8. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala, dan seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pedoman serta tata tertib kerja, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan baik. 9. Anggota Dewan Komisaris telah menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, serta hanya menerima remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai keputusan RUPS. 10. Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi secara efektif serta memastikan setiap rekomendasi dan hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan kepada Direksi dengan baik serta menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Risalah rapat Dewan Komisaris telah disusun, didokumentasikan, dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris secara tepat, sehingga mendukung tertib administrasi dan memastikan seluruh keputusan rapat dapat ditindaklanjuti dengan baik. 3. Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip keadilan dan kewajaran dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kinerja, serta kemampuan keuangan BPR, sehingga pelaksanaannya dinilai baik. 4. Dewan Komisaris telah menyampaikan seluruh laporan yang menjadi kewajibannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Anggota Dewan Komisaris telah menunjukkan peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengembangan kompetensi dan



	pengalaman kerja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	BPR telah memiliki komite Direksi namun komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite namun Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Cukup Baik	Komite Direksi telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik, termasuk memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko dan membantu evaluasi permohonan kredit.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Kurang Baik	Belum terdapat komite audit.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Kurang Baik	Belum terdapat komite pemantau risiko.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kurang Baik	belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite audit.



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Kurang Baik	Komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja kurang baik karena sampai dengan periode laporan belum terbentuk.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Kurang Baik	belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan Komisaris

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Cukup Baik	Komite Direksi telah menjalankan fungsi pemberian rekomendasi kepada Direksi terkait manajemen risiko dan pemberian kredit serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Meskipun telah berjalan dengan cukup baik, efektivitas pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Kurang Baik	belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan komisaris.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Kurang Baik	belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan komisaris.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	2 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Tidak Terpenuhi

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Komite Direksi telah menjalankan fungsi pemberian rekomendasi kepada Direksi terkait manajemen risiko dan pemberian kredit serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Meskipun telah berjalan dengan cukup baik, efektivitas pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan. b. Komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja kurang baik karena sampai dengan periode laporan belum terbentuk.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor positif atau nihil.
2)	Faktor Negatif
	1. BPR telah memiliki komite Direksi namun komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi. 2. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite namun Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite Direksi telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik, termasuk memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko dan membantu evaluasi permohonan kredit.
2)	Faktor Negatif
	1. Belum terdapat komite audit.



	2. Belum terdapat komite pemantau risiko. 3. belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite audit. 4. Komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja kurang baik karena sampai dengan periode laporan belum terbentuk. 5. belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite Direksi telah menjalankan fungsi pemberian rekomendasi kepada Direksi terkait manajemen risiko dan pemberian kredit serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Meskipun telah berjalan dengan cukup baik, efektivitas pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan.
2)	Faktor Negatif
	1. belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan komisaris. 2. belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite Dewan komisaris.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah menetapkan dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai, mencakup pengungkapan, penanganan, administrasi, serta dokumentasi benturan kepentingan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melaksanakan kewajiban pengungkapan secara transparan serta menangani sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah berupaya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Setiap potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR telah diidentifikasi, diungkapkan, dan diselesaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator



Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR telah menetapkan dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai, mencakup pengungkapan, penanganan, administrasi, serta dokumentasi benturan kepentingan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	BPR telah menetapkan dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai, mencakup pengungkapan, penanganan, administrasi, serta dokumentasi benturan kepentingan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melaksanakan kewajiban pengungkapan secara transparan serta menangani sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah berupaya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Setiap potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR telah diidentifikasi, diungkapkan, dan diselesaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	Fungsi Kepatuhan telah dijalankan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan, masih terdapat aspek yang perlu disesuaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.



9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan			
Nilai Faktor			
Nilai 3 (Cukup Memadai)			
Penjelasan Nilai Faktor			
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi telah membentuk satuan kerja namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. b. Satuan kerja kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.			
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif		



A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 3. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	1. Fungsi Kepatuhan telah dijalankan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan, masih terdapat aspek yang perlu disesuaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. 2. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2. Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki satuan kerja audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Baik	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern pada BPR.



8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	<i>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)



Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki satuan kerja audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris. 3. Satuan kerja audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. 4. Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. 2. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR. 3. Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. 4. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern .
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup pemenuhan aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit yang jelas, penerapan standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, mekanisme komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Baik	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini menunjukkan bahwa proses penunjukan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup pemenuhan aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit yang jelas, penerapan standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, mekanisme komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini menunjukkan bahwa proses penunjukan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.



2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko dengan baik, yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman secara tertulis, evaluasi dan persetujuan atas transaksi yang memerlukan keputusan Direksi, pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara konsisten, serta memastikan penerapan dan evaluasi berkala terhadap strategi anti fraud, program APU PPT



6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, menilai pertanggungjawaban Direksi, memberikan persetujuan atas transaksi yang memerlukan kewenangannya, melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko, serta mengevaluasi secara berkala kebijakan anti fraud dan program APU PPT
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.



14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik .
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Jika terdapat laporan produk dan aktivitas baru, BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
Nilai Faktor		
Nilai 2 (Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah; dan/ atau 3) terdapat fraud namun segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. 3. BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif	
	Nihil	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK. 2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko dengan baik, yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman secara tertulis, evaluasi dan persetujuan atas transaksi yang memerlukan keputusan Direksi, pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara konsisten, serta memastikan penerapan dan evaluasi	



	berkala terhadap strategi anti fraud, program APU PPT 3. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, menilai pertanggungjawaban Direksi, memberikan persetujuan atas transaksi yang memerlukan kewenangannya, melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko, serta mengevaluasi secara berkala kebijakan anti fraud dan program APU PPT 4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko 5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. 6. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK. 7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan OJK. 8. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 9. BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK. 10. BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 11. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Baik	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dinilai baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator



Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung sistem informasi manajemen dan SDM yang kompeten.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sebagian Terpenuhi	masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas pelaporan dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Cukup Baik	masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan teknologi informasi menjadi lebih efektif, aman, dan mendukung operasional BPR secara optimal.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan tahunan paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR.



8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Cukup Baik	<i>masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, tidak ditemukan indikasi praktik window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN, maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan SAK yang dilakukan secara sengaja.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>BPR telah menerapkan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dengan baik, yang tercermin dari tidak ditemukannya penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan di web BPR.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator



Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten. b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung sistem informasi manajemen dan SDM yang kompeten. 2. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
2)	Faktor Negatif
	1. masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas pelaporan dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan teknologi informasi menjadi lebih efektif, aman, dan mendukung operasional BPR secara optimal. 2. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham.



	3. BPR telah menyusun laporan tahunan paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR. 4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR. 5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menerapkan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dengan baik, yang tercermin dari tidak ditemukannya penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan di web BPR. 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.



7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	
Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR			
Nilai Faktor			
Nilai 2 (Memadai)			
Penjelasan Nilai Faktor			
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.			
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif		



A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Tata Kelola dengan peringkat 3 (cukup memadai) dengan terdapat beberapa poin yang harus mendapat perhatian manajemen diantaranya : a. BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi; b. BPR wajib memiliki paling sedikit 3 anggota Direksi dan Dekom (50% diantaranya komisaris independen). Saat ini BPR hanya memiliki 2 direksi dan tidak mempunyai komisaris independen; c. Fungsi Kepatuhan dilaksanakan secara independen oleh Satuan Kerja Kepatuhan; d. Dekom wajib membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.
Faktor Positif
1) Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 2) Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 3) BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai; 4) Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai; 5) Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris



dengan pencapaian memadai; 6) Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai; 7) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai; 8) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai

Faktor Negatif

- 1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.,Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian masih terpenuhi sebagian; 2) Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai kurang memadai; 3) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dinilai kurang baik karena belum terbentuk.
2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dinilai kurang baik karena belum terbentuk.
3. Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai kurang baik karena belum terbentuk; 4) BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dengan penilaian masih kurang memadai